

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ABADI SEBAGAI BENTUK ASURANSI DI VIHARA DHARMA RANGSI, DESA PEMARON, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

I Kadek Dwi Adi Negara¹, Made Aristia Prayudi², Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi³

Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: ikadekdwiadinegara@gmail.com¹, prayudi.acc@undiksha.ac.id²,
ayurencana@undiksha.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan dana abadi sebagai bentuk asuransi di Vihara Dharma Rangsi dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran premi, proses mengajukan dan merealisasikan klaim premi, untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi, serta untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan Vihara dengan PSAK No.45. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan teknik analisis data interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran premi dilakukan dengan membayar iuran bulanan Rp 10.000/KK/Bulan kepada bendahara. Pengajuan klaim premi (pembayaran kremasi jenazah) dapat dilakukan dengan menghubungi pengurus. Pihak Vihara bersedia menanggung kekurangan biaya kremasi jika uang iuran dana abadi belum mencukupi. Akuntabilitas dan transparansi sudah dilakukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban setiap akhir Puja Bakti, penginformasian kas masuk dan keluar melalui pesan *WhatsApp Group* Vihara dan adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan. Sedangkan untuk laporan keuangan masih sangat sederhana tanpa berpedoman dengan PSAK No.45.

Kata Kunci: Asuransi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana, Transparansi

ABSTRACT

This study discusses about the management of endowment fund as a form of insurance at Dharma Rangsi Vihara with the aim of knowing the mechanism of premium payments, the process of filing and realizing premium claims, to find out accountability and transparency, and to determine the suitability of the vihara's financial statement with PSAK No.45. Data collection methods used are interview, observation, and documentation study with an interactive data analysis technique with data reduction stages, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the mechanism for premium payments is made by paying a monthly fee of Rp 10,000 / family / month to the treasurer. Filing of premium claims (payment of cremation) can be done by contacting the management. The Vihara is willing to bear the lack of cremation fees if the endowment fees is not sufficient. Accountability and transparency have been carried out by carrying out responsibility at the end of Puja Bakti ceremony, informing cash in and out through Vihara WhatsApp Group messages, and an openness in the financial management process. Whereas the financial statement is still very simple without using PSAK No.45.

Keywords: Insurance, Accountability, Fund Management, Transparency

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Terdapatnya banyak pulau menjadikan Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, ras, kepercayaan, bahasa daerah, agama dan masih banyak lainnya. Dalam Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965, di Indonesia mengakui enam agama yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, walau demikian kerukunan antar umat beragama sangatlah baik salah satunya di Pulau Bali yang banyak mempunyai tempat ibadah dari semua agama.

Vihara merupakan tempat ibadah umat Buddha. Di Pulau Bali sendiri terdapat 18 Vihara yang tersebar di setiap kabupaten di Bali. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang paling banyak terdapat Vihara yakni delapan, salah satunya adalah Vihara Dharma Rangsi yang terletak di Desa Pamaron. Vihara ini memiliki 24 kepala keluarga yang sebagian besar tinggal di dekat Vihara dan ada beberapa yang berada di luar kota/pulau. Aktivitas yang ada di Vihara seperti Puja Bakti, Sekolah Minggu, Pelayanan Tamu-tamu yang datang, kegiatan oprasional, dan yang akan mulai dikembangkan yaitu pelatihan Sekehe Gong yang mana semua didanai dari sumbangan-sumbangan dari donatur, pihak pemerintah dan iuran yang dibuat/disepakati oleh umat di Vihara.

Peneliti sangat tertarik meneliti terkait iuran yang ada di Vihara Dharma Rangsi karena satu-satunya Vihara di Kabupaten Buleleng yang menerapkan iuran Dana Abadi. Brahma Vihara Arama Banjar, Vihara Samyag Dresti Penglatan, Vihara Samyag Darsana Petandakan, Vihara Giri Manggala Alasangker, Vihara Buddhavamsa Singaraja, Vihara Velluvana Bonthing dan Mahacetiya Buddha Manggala Singaraja tidak menerapkan iuran Dana Abadi melainkan dalam proses kremasi, semua biaya ditanggung oleh pihak keluarga yang meninggal dunia. Selain itu semua Vihara tersebut dalam pendanaan untuk keperluan oprasional hanya mengandalkan dana-dana/bantuan

dari pihak luar seperti Departemen Agama. Karna hal unik ini peneliti tertarik untuk menganalisis pengelolaan iuran yang ada di Vihara Dharma Rangsi. Dalam peneglolaan iuran Dana Abadi tersebut dikelola oleh pengurus Vihara. Setiap bulannya masing-masing kepala keluarga wajib membayar Rp 10.000,-. Dana Abadi ini nantinya akan digunakan untuk keperluan kremasi jika ada dari salah satu keluarga umat yang meninggal dunia. Dana Abadi ini merupakan iuran berupa asuransi yang akan memberikan premi kepada keluarga yang sedang berdukacita.

Dalam Agama Buddha ketika ada keluarga umat yang meninggal, maka wajib diadakan Upacara *Avamanggala*, memandikan mayat dan kremasi. Dari tahun ke tahun prasarana yang dibutuhkan dalam upacara kremasi semakin mahal. Sehingga untuk mengremasikan mayat diperlukan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu Vihara Dharma Rangsi membentuk Dana Abadi sebagai bentuk asuransi yang nantinya akan digunakan sebagai santunan ataupun premi jika ada dari salah satu keluarga umat yang meninggal dunia. Menurut Ketua Vihara Dharma Rangsi, dana abadi ini merupakan kegiatan pengumpulan dana yang nantinya akan membantu biaya kremasi. Dikatakan membantu biaya karena biaya untuk pembakaran mayat hingga menjadi abu nantinya akan diambil dari iuran dana abadi. Namun, misal terjadi kekurangan biaya (biaya pembakaran mayat hingga menjadi abu lebih besar dari total iuran dana abadi yang terkumpul), maka pihak Vihara siap membayari kekurangan biaya tersebut.

Pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola Dana Abadi ini. Jika pengelolaan keuangan pengurus dapat dilaksanakan dengan baik, itu bertanda pengurus orang yang dapat bertanggung jawab dan dipercaya. Akan tetapi, jika pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tidak baik, maka akan berakibat timbulnya fitnah dan pengurusnya akan dinilai sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dengan dipublikasikannya laporan keuangan maka masyarakat atau umat akan percaya ketika

akan berdana ataupun membayar iuran. Maka dari itu para pengurus dalam mengelola iuran ini harus menerapkan konsep Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Menurut pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, dikatakan Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Sedangkan transparansi menurut Ratminto, bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Atmadja, dkk, 2013). Jadi transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Tidak hanya transparansi, akuntabilitas juga sangat penting dilakukan dalam pengelolaan iuran dana abadi. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000), menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tidak seorang atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabel bahwa iuran yang diterima harus bisa dipertanggungjawabkan kepada umat.

Menurut Gray et al (2006) dalam Randa (2011) akuntabilitas merupakan hak masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat. Pada sisi lain akuntabilitas merupakan hak dan kewajiban organisasi, namun praktiknya di Non Government

Organization (NGO) masih sangat lemah dalam (Randa, 2011). Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Sugijanto, et al (1995:6) mengutip Patricia Douglas menguraikan fungsi *accountability* tersebut meliputi tiga unsur: (a) *providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity*, (b) *taking corrective actions where necessary* and (c) *having the internal parties review the information*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: (a) memberikan informasi tentang keputusan dan tindakan yang diambil selama entitas beroperasi, (b) mengambil tindakan korektif jika perlu dan (c) meminta pihak internal meninjau informasi.

Untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan. Laporan keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diberikan kepada pemberi amanah karena melalui laporan keuangan, pemberi amanah dapat mengetahui posisi keuangan organisasi dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu untuk mendukung kelangsungan suatu organisasi. Laporan keuangan juga merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas.

Prasojo (2017) dalam penelitiannya mengenai "Analisis Pengelolaan Dana Rukun Kematian Sebagai Bentuk Asuransi Pada Organisasi Nirlaba (Studi Pads Masjid Al-Hajrinyah Di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung)," hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, Kontribusi (Premi), Mekanisme Pembayaran, dan Penghitungan Besaran Kontribusi (Premi) Iuran Anggota dilakukan dengan membayar iuran tahunan Rp. 100.000/KK/Tahun kepada Ketua RKK. Proses Pengajuan Realisasi Klaim Premi, dan Waktu Pengajuan Klaim dapat dilakukan dengan menghubungi Ketua RKK. Klaim yang diterima berupa bantuan penyelesaian proses fardhu Kifayah (memandikan, mengkafani dan mensholatkan). Laporan

pertanggungjawaban dibuat pengurus RKK setiap tiga bulan dan disampaikan kepada Koordinator Bidang Kemasjidan merupakan transparansi pengelolaan dana rukun kematian.

Dalam hal pembuatan laporan keuangan, pengurus Vihara masih belum membuat laporan keuangan secara lengkap, namun pencatatan keuangan masih menggunakan sistem pencatatan yang sederhana, tentu saja menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan iuran dana abadi di Vihara Dharma Rangsi perlu dipertanyakan. Dengan digunakannya pencatatan yang tergolong sederhana memungkinkan terjadinya kecurangan yang mengakibatkan penyelewengan baik sengaja ataupun tidak disengaja dalam pengelolaan iuran ini.

Praktek pengumpulan dana ini tidak ditanggung oleh asuransi-asuransi yang ada. Praktek perasuransi umat, dalam pengelolaan, manajemen dan peraturan masih belum jelas. Dengan adanya masalah ini maka yang akan diteliti adalah mekanisme pembayaran premi, proses mengajukan dan merealisasikan klaim premi dana abadi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana abadi dan kesesuaian laporan keuangan dana abadi dengan PSAK No. 45.

Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi masalah terhadap topik yang akan dikaji. Hal tersebut dikarenakan topik yang diambil oleh peneliti memiliki cakupan yang sangat luas yang mempunyai keterkaitan dan pengaruh terhadap topik lainnya. Maka peneliti hanya memfokuskan pada analisis pengelolaan dana abadi sebagai bentuk asuransi di Vihara Dharma Rangsi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Tujuan dari penelitian ini adalah (a) untuk mengetahui mekanisme pembayaran premi, proses mengajukan dan merealisasikan klaim premi dana abadi, (b) Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana abadi dan (c) untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan Vihara Dharma Rangsi dengan PSAK No. 45. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah (a) bagi penulis, penelitian ini sebagai pengimplementasian ilmu yang didapat di perkuliahan dan

diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini, (b) bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan teori pembelajaran maupun pengetahuan di bidang akuntansi dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan (c) bagi Vihara Dharma Rangsi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam praktik akuntansi pada lembaga Vihara terutama dalam hal manajemen dana abadi sehingga dapat meningkatkan pengelolaan keuangan.

Untuk mencapai tujuan dan manfaat penelitian tersebut, maka desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Atas dasar inilah peneliti tertarik meneliti mengenai **“Analisis Pengelolaan Dana Abadi Sebagai Bentuk Asuransi Di Vihara Dharma Rangsi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng”**.

METODE

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh), artinya tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Moleong, 2007).

Penelitian ini dilakukan di Vihara Dharma Rangsi, yang beralamat di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Adapun alasan dilakukannya penelitian di Vihara Dharma Rangsi, karena peneliti sangat tertarik meneliti terkait iuran dana abadi yang ada di Vihara Dharma Rangsi karena satu-satunya Vihara di Kabupaten Buleleng yang menerapkannya

sebagai bentuk asuransi. Dalam pengelolaan iuran tersebut dikelola oleh pengurus Vihara dan pencatatannya masih sangat sederhana, sedangkan praktek pengumpulan dana ini tidak ditanggung oleh asuransi-asuransi yang ada dan juga praktek perasuransi umat, dalam pengelolaan, manajemen dan peraturan masih belum jelas.

Jenis data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang menunjukkan nilai dari besaran atau variabel yang mewakilinya. Data tersebut didapat dari laporan keuangan Vihara terkait iuran dana abadi. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat maupun gambaran.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Vihara Dharma Rangsi. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dari penelitian ini adalah berupa dokumen, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Informan penelitian merupakan para pemberi informasi yang mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan atau yang ditanyakan oleh peneliti. Informan pada penelitian ini adalah ketua dan bendahara Vihara, Pandita serta yang dianggap paham dan mengetahui tentang proses pelaporan keuangan iuran dana abadi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Moleong (2004) menyatakan bahwa teknik analisis interaktif (*interactive model of analysis*) dengan tahapan sebagai berikut reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Moleong (2004) mengatakan bahwa dalam rangka menjaga keabsahan data digunakan empat kriteria

yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Vihara Dharma Rangsi

Awal mula berdirinya Vihara Dharma Rangsi dimulai dari adanya bimbingan mekekawin (bernyanyi) dari Sri Panditha Buddha Rakkita (almarhum), pada tahun 1970. Dari bimbingan tersebut disisipkan ajaran-ajaran Buddha dan cara-cara membaca ayat-ayat kitab suci (Paritta). Seiring berjalannya waktu para sesepuh memantapkan diri dan menekuni ajaran Buddha Dharma. Tempat para sesepuh belajar awalnya tidak menetap di satu tempat, hingga dibuat cetya di rumah Nengah Gandiya (almarhum). Karena ada desakan dari Desa Adat Pamaron agar orang-orang yang belajar mekekawin membuat keputusan, maka para sesepuh yang belajar mekekawin mengundurkan diri dari desa adat (Agama Hindu) dan menyatakan diri beragama Buddha. Dengan disahkannya para sesepuh yang belajar mekekawin beragama Buddha, maka tempat ibadah umum perlu dibuat. Berdasarkan keyakinan yang mantap, semangat yang kuat, para sesepuh yang berjumlah 12 orang (kepala keluarga) siap untuk bergotong royong untuk membangun tempat ibadah. Pada tahun 1976 mulai dibangun tempat ibadah di atas tanah seluas empat ara yang disumbangkan oleh seorang umat bernama I Made Reta (almarhum). Pada 17 Juli tahun 1981 tepatnya pada hari Asada Puja, tempat ibadah diresmikan oleh Bhikkhu Giri Rakkhito Thera (almarhum) dan diberi nama Vihara Dharma Rangsi oleh Sri Panditha Buddha Rakkhita (almarhum). Sampai saat ini umat Buddha Vihara Dharma Rangsi Desa Pamaron berjumlah 24 kepala keluarga kurang lebih terdiri dari 150 orang.

Sejarah dan Dasar Pembentukan Dana Abadi

Awal mula dibentuknya iuran dana abadi bermula dari beberapa umat mengusulkan untuk diadakan rapat terkait suka-duka dan awig-awig/peraturan terkait dalam berorganisasi dll. Rapat tersebut

dilaksanakan beberapa bulan setelah Vihara diresmikan. Hasil rapat tersebut memuat AD/ART Vihara dan beberapa iuran yang harus dibayar salah satunya suka-duka. Suka-duka inilah yang merupakan cikal bakal dibuatnya iuran dana abadi sekarang. Klaim premi yang diterima dulu berupa 2 kg gula pasir, 1 kg serbuk kopi dan kain putih (kafan) ± 5 m. Di tahun 2000-an sempat diadakan rapat terkait klaim premi dan disepakati klaim yang akan diterima berupa uang sebesar Rp 1.500.000,-. Setelah beberapa tahun berjalan, pada akhir tahun 2014 diadakan kembali rapat mengenai perubahan AD/ART dan perubahan iuran-iuran yang ada. Hasil rapat inilah yang merubah suka-duka menjadi dana abadi sampai sekarang dan klaim yang diterima berupa pembayaran kremasi (biaya pembakaran mayat hingga menjadi abu dan ambulan kalau diperlukan). Kesepakatan tersebut timbul karna adanya rasa saling memiliki, solidaritas, kegotongroyongan antar umat untuk meringankan beban keluarga yang sedang berduka.

Mekanisme Pembayaran Premi, Proses Mengajukan dan Merealisasikan Klaim Premi Dana Abadi

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu Premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Dalam perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian polis asuransi adalah surat perjanjian atau bukti tertulis antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum.

Status anggota dana abadi dapat diperoleh ketika seseorang telah mendaftarkan diri. Prosedur untuk menjadi anggota dana abadi tidaklah rumit, hanya perlu membayar uang pendaftaran sebesar Rp 10.000,- dan menyerahkan fotocopy kartu keluarga (KK). Pemaparan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Panditha I Gede Pasek selaku penasehat Vihara Dharma Rangsi Desa Pemaron sebagai berikut:

“Syaratnya yaitu membayar uang pendaftaran sebesar Rp 10.000/KK, dan menyerahkan fotocopy kartu keluarga”.

Setelah resmi menjadi anggota dana abadi harus memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, berupa pembayaran premi. Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dibuat dalam polis asuransi. Jadi anggota dana abadi wajib membayar premi sebesar Rp 10.000,- setiap bulan dan pembayaran dilakukan langsung ke bendahara Vihara. Pembayaran dilakukan paling lambat akhir tahun jika pembayaran bulan-bulan sebelumnya belum di lunasi. Anggota yang terlambat membayar tidak akan dikenakan denda. Pemberhentian anggota dilakukan jika anggota tersebut dengan kemauan sendiri ingin mengundurkan diri dari anggota dana abadi. Mekanisme perhitungan besaran kontribusi premi yang harus dibayarkan anggota akan di tetapkan melalui rapat secara musyawarah dan kekeluargaan berdasarkan evaluasi dari kepengurusan yang sebelumnya. Pemaparan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Komang Puspita (Anggota Vihara Dharma Rangsi yang sudah pernah menerima klaim dan tinggal di dekat Vihara) sebagai berikut:

“Besar iuran Rp 10.000,- dibayar setiap bulan, pembayaran dilakukan langsung mendatangi bendahara dengan batas pembayaran dapat dilakukan paling labat akhir tahun.

Jumlah iuran tersebut ditentukan melalui rapat berdasarkan evaluasi dari kepengurusan sebelumnya. Anggota dinyatakan selesai apabila yang bersangkutan meminta untuk mengundurkan diri”.

Jika terjadi kematian, maka anggota berhak memperoleh klaim. Klaim merupakan kewajiban perusahaan asuransi terhadap pemegang polis sehubungan dengan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis akibat terjadi peristiwa yang di asuransikan atau yang jatuh tempo. Proses pengajuan klaim yang dilakukan anggota dana abadi terbilang sangat mudah dan dapat dilakukan saat itu juga, hanya dengan menghubungi pihak pengurus dana abadi dan menyerahkan fotocopy kartu keluarga. Kemudian pengurus akan menghubungi seluruh anggota dana abadi, agar dapat bersama-sama membantu mengurus penyelenggaraan jenazah yang selanjutnya akan diadakan Upacara *Avamanggala*, memandikan mayat dan kremasi. Dalam segi pelayanan pun terbilang cepat dan selalu siap 24 jam. Klaim yang diterima anggota berupa pembayaran kremasi mayat (pembakaran mayat hingga menjadi abu). Pemaparan tersebut sesuai dengan hasil wawancara Sugiyono (Anggota Vihara Dharma Rangsi yang belum pernah menerima klaim dan tinggal di luar kota/pulau) sebagai berikut:

“Prosesnya terbilang sangat mudah dan dapat dilakukan saat itu juga hanya dengan menghubungi pengurus, kemudian pengurus akan menghubungi seluruh anggota dana abadi, agar dapat bersama-sama membantu mengurus penyelenggaraan jenazah yang selanjutnya akan diadakan Upacara *Avamanggala*, memandikan mayat dan kremasi. Klaim yang diterima anggota berupa pembayaran kremasi mayat (pembakaran mayat hingga menjadi abu) dengan syarat hanya menyerahkan fotocopy kartu keluarga”.

Jadi dalam proses pengajuan klaim dalam dana abadi sangat mudah untuk dilakukan oleh anggota karena tidak membutuhkan persyaratan khusus dalam

memperoleh klaim. Disamping itu, pihak Vihara bersedia menanggung kekurang biaya jika suatu hari dalam pembayaran klaim ternyata biaya untuk kremasi melebihi dari uang yang terkumpul dalam iuran dana abadi sendiri. Dalam hal ini Vihara akan membayar kekurangan tersebut melalui peminjaman dari kas Vihara. Semua keputusan tersebut merupakan keputusan semua umat yang diadapat saat rapat pembentukan dana abadi sendiri. Kesepakatan tersebut timbul karena adanya rasa saling memiliki, solidaritas, kegotongroyongan antar umat untuk meringankan beban keluarga yang sedang berduka. Pemaparan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Gede Budi Jaya (Ketua Vihara Dharma Rangsi) sebagai berikut:

“Kalau hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, tapi jika hal tersebut misalnya terjadi maka kita pinjamkan dari kas Vihara untuk sementara menutupi kekurangan biaya kremasinya. Kita percaya akan hal karma dan juga kita dibantu oleh panditha dalam pemahaman *saddha* (keyakinan) akan hal keharmonisan dalam organisasi guna menciptakan ikatat kekeluargaan yang baik”.

Dari pemaparan diatas dapat diketahui pengurus menyetujui peminjaman dari kas Vihara karena mereka percaya akan hal hukum karma dan pengurus juga dibantu dengan para panditha memberikan pemahaman terkait *saddha* (keyakinan) akan hal keharmonisan dalam organisasi guna menciptakan ikatat kekeluargaan yang baik di lingkungan umat Vihara.

Saddha merupakan keyakinan yang tidak membuta tetapi keyakinan akan suatu hal yang harus di buktikan kebenarannya (*ehipassiko*). Selain keyakinan terkait karma, pihak pengurus juga menyarankan agar selalu mempraktikkan ajaran Dhamma salah satunya *Pancasila Buddhis*.

Pancasila Buddhis adalah latihan moral tahap pertama dari seseorang yang akan memasuki kehidupan beragama menurut Agama Buddha. *Pancasila Buddhis* apabila dilakukan, akan membawa manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan aturan moralitas Buddhis bagi umat awam

bertujuan untuk memperoleh kedamaian dan ketenangan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dengan memberikannya pemahaman tersebut pengurus tidak perlu lagi khawatir akan adanya anggota dana abadi yang tidak membayar iuran. Karena pemahaman tersebut memberikan manfaat untuk mengokohkan, menguatkan, memfokuskan, dan sebagai pedoman sebuah niat untuk mencapai tujuan yang baik. Sehingga dampak yang didapatkan yaitu umat semakin rajin untuk membayar iuran, disamping itu juga dengan pemahaman umat akan keyakinan adanya hukum karma, membuat terciptanya suasana harmonis dan rasa memiliki sehingga ikatan kekeluargaan antar umat semakin kuat.

Untuk itu pengurus dan para Panditha Vihara Dharma Rangsi terus memberikan dan mengingatkan akan saddha terhadap *Tiratana* dan hukum karma yang merupakan hal penting pada awal perkembangan batin, dan karenanya saddha diperumpamakan sebagai benih. Untuk itu juga saddha perlu dikembangkan dengan cara berlatih dan mempraktikkan ajaran Buddha sambil mengujinya, agar dapat lebih menguatkan dan memfokuskan diri mencapai tujuan.

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Abadi

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pimpinan atas hasil dan keputusan yang dicapai yang sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Tujuan akan akuntabilitas, dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi keagamaan, terkait dengan PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

Dalam penelitian ini terdapat indikator-indikator yang dijadikan pedoman peneliti untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan dana abadi di Vihara Dharma Rangsi, indikator akuntabilitas tersebut yaitu: (a) Tercapainya tujuan dalam pengelolaan iuran, (b) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana, (c) Adanya laporan pertanggungjawaban dan (d) Adanya keterlibatan aktor publik.

Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan di Vihara di tujukkan melalui tercapainya tujuan dalam pengelolaan iuran dana abadi yaitu ketika umat-umat semakin harmonis sehingga ketika terjadi kematian umat-umat akan saling tolong-menolong dalam menyiapkan keperluan kremasi. Pengelolaan dana abadi ini diawasi oleh penasehat Vihara yang memiliki peran untuk memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam pengelolaan dana abadi. Laporan keuangan Vihara ini akan menjadi pertanggungjawaban Vihara kepada umat dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan Vihara. Pertanggungjawaban ini akan dilaksanakan setiap akhir Puja Bakti (Bulan Terang dan Gelap) atau seminggu setelah mengadakan perayaan hari raya (jika mengundang umat dari vihara lain) dan menginformasikan melalui pesan *WhatsApp Group* Vihara. Pemaparan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Komang Adnyana (Bendahara Vihara Dharma Rangsi) sebagai berikut:

“Dalam hal mempertanggungjawabkan laporan keuangan Vihara, saya memberitahukan kepada umat melalui rapat yang dilaksanakan seminggu setelah mengadakan perayaan hari raya (jika mengundang umat dari vihara lain). Saya juga menginformasikan setiap akhir Puja Bakti (Bulan Terang dan Gelap) dan juga melalui pesan *WhatsApp Group* Vihara”.

Tidak hanya akuntabilitas, transparansi juga sangat penting dilakukan dalam pengelolaan iuran dana abadi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat indikator-indikator yang dijadikan pedoman peneliti untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan dana abadi di Vihara Dharma Rangsi, indikator transparansi tersebut yaitu: (a) Penyediaan dan akses informasi

yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, (b) Adanya musyawarah yang melibatkan umat, (c) Keterbukaan proses pengelolaan dan (d) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan iuran.

Transparansi di dalam pengelolaan keuangan di Vihara di tujukkan melalui penyampaian informasi terkait kas masuk dan keluar melalu pesan *WhatsApp Group* Vihara, keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan dan diadakannya rapat pertanggungjawaban pengurus setiap seminggu setelah mengadakan perayaan hari raya (jika mengundang umat dari vihara lain). Dalam hal pembuatan suatu keputusan dan peraturan akan di tetapkan berdasarkan musyawarah mufakat dan secara kekeluargaan. Pemaparan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Komang Adnyana (Bendahara Vihara Dharma Rangsi) sebagai berikut:

“Ya sama saya memberitahukan kepada umat melalui rapat yang dilaksanakan seminggu setelah mengadakan perayaan hari raya (jika mengundang umat dari vihara lain) dan juga kami informasikan melalui pesan *WhatsApp Group* Vihara terkait kas masuk dan keluar, bila terdapat pembuatan suatu keputusan dan peraturan akan di tetapkan berdasarkan musyawarah mufakat dan secara kekeluargaan”.

Kesesuaian Laporan Keuangan Vihara Dharma Rangsi dengan PSAK No. 45

Dalam organisasi banyak sekali dana yang terkumpul dari sekian banyaknya penyumbang yang disalurkan untuk berbagai kegiatan di dalam Vihara, maka perlu adanya laporan keuangan yang efektif dan relevan sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam hal ini bendahara Vihara Dharma Rangsi melaporkan kegiatan dananya melalui laporan keuangan sederhana yang berisi tentang rincian penerimaan dan pengeluaran yang nantinya saldo untuk tahun lalu akan dibandingkan dengan rincian pengeluaran untuk tahun ini. Dalam penerapan PSAK 45 mengingat Vihara termasuk organisasi nirlaba dan sumber dana Vihara diperoleh

dari sumbangan dan iuran dari umat, masyarakat dan lembaga pemerintah, maka laporan yang dibuat oleh Vihara ini kurang ideal karena laporan yang digunakan hanya berupa laporan sederhana.

Dalam penerapan PSAK 45 mengingat Vihara termasuk organisasi nirlaba dan sumber dana Vihara diperoleh dari sumbangan dan iuran dari umat, masyarakat dan lembaga pemerintah, maka laporan yang dibuat oleh Vihara ini kurang ideal karena laporan yang digunakan hanya berupa laporan sederhana. Adapun di dalam PSAK 45 terdapat beberapa macam bentuk laporan keuangan terdiri dari 4 laporan keuangan yaitu: laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan arus kas pada akhir periode, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan.

Sebenarnya PSAK 45 merupakan standar pelaporan keuangan yang masih terdengar asing dan baru bagi bendahara Vihara. Menurut mereka, laporan keuangan yang dibuat cukup hanya melaporkan laporan pengeluaran dan penerimaan kas saja. Pemaparan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Komang Adnyana (Bendahara Vihara Dharma Rangsi) sebagai berikut:

“Pak belum pernah dengar apa itu PSAK 45 dik dan Pak tidak tahu bagaimana pelaksanaannya. Jadi kami disini itu hanya melaporkan posisi keuangan, arus kas keluar masuk, selain itu kami membuat laporan pertanggung jawaban pendapatan dan belanja Vihara setiap akhir perayaan (jika mengundang umata dari vihara lain) menggunakan aplikasi *Microsoft excel* bukan menggunakan PSAK 45”.

Jadi Pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada Vihara Dharma Rangsi secara keseluruhan belum sesuai dengan PSAK No. 45 karena adanya kendala-kendala seperti kurangnya informasi mengenai PSAK No.45 yang mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, kurangnya kemampuan membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.45, adanya keterbatasan kompetensi dalam bidang akuntansi. Meskipun pengurus vihara tidak menggunakan PSAK 45 akan tetapi laporan keuangan yang sedehana itu

sudah menggunakan sistem komputerisasi yaitu perangkat lunak *Microsoft Excel*, sehingga laporan yang dihasilkan menurut mereka sudah baik dan mudah dipahami.

Pencatatan keuangan pada Vihara Dharma Rangsi sangat bermanfaat bagi kelancaran tugas bendahara Vihara. Pencatatan tersebut juga sebagai bentuk kinerja bendahara karena telah diamanahkan oleh para umat secara tidak langsung dan sebagai bukti bahwa keuangan sudah dicatat dengan baik dan sejujur-jujurnya agar tidak terjadi fitnah atau kecurigaan.

Meski dalam penyusunan laporan keuangannya masih menyusun dengan cara yang sederhana yakni dengan menggunakan bantuan *Microsoft excel*. Akan tetapi laporan keuangan yang disajikan tersebut lebih mudah dipahami oleh pengurus dan laporan keuangan tersebut sudah sangat transparan dan akuntabel. Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat pada saat terjadinya penerimaan dan penggunaan dan telah dicatat secara rinci. Oleh karena itu, pengurus menganggap laporan keuangan yang telah disajikan sudah sangat baik tanpa menggunakan standar sekalipun, karena hal yang paling mereka utamakan adalah menjalankan amanah dari umat. Pemaparan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Komang Adnyana (Bendahara Vihara Dharma Rangsi) sebagai berikut:

“Kalau membahas mengenai baik tidaknya menurut saya sudah baik ya karena sederhana saja, pokoknya kalau ada kas masuk ya saya catat begitupun dengan pengeluaran, karena semua pengeluaran dan pemasukan sudah kami catat dalam buku secara manual dulu”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan cara penyajian yang telah diterapkan oleh pengurus menunjukkan bahwa Vihara Dharma Rangsi telah terbuka dan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan karena menurut mereka laporan keuangan yang dibuat merupakan sebuah amanah dari umat yang perlu dikelola dengan baik. Pengurus sadar betul bahwa umat berhak untuk mengetahui informasi mengenai posisi keuangan vihara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari permasalahan-permasalahan pokok yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya dan dikaitkan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan ke narasumber mengenai Analisis Pengelolaan Dana Abadi Sebagai Bentuk Asuransi Di Vihara Dharma Rangsi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Status anggota dana abadi dapat diperoleh ketika seseorang telah mendaftarkan diri, hanya perlu membayar uang pendaftaran sebesar Rp 10.000,- dan menyerahkan fotocopy kartu keluarga (KK). Pembayaran dilakukan setiap bulan langsung ke bendahara Vihara. Pembayaran dilakukan paling lambat akhir tahun jika pembayaran bulan-bulan sebelumnya belum di lunasi. Anggota yang terlambat membayar tidak akan dikenakan denda. Pemberhentian anggota dilakukan jika anggota tersebut dengan kemauan sendiri ingin mengundurkan diri dari anggota dana abadi. Mekanisme perhitungan besaran kontribusi premi yang harus dibayarkan anggota akan ditetapkan melalui rapat secara musyawarah dan kekeluargaan berdasarkan evaluasi dari kepengurusan yang sebelumnya.

Proses pengajuan klaim pertama menghubungi pihak pengurus dana abadi dan menyerahkan fotocopy kartu keluarga. Kemudian pengurus akan menghubungi seluruh anggota dana abadi, agar dapat bersama-sama membantu mengurus penyelenggaraan jenazah yang selanjutnya akan diadakan Upacara *Avamanggala*, memandikan mayat dan kremasi. Dalam segi pelayanan pun terbilang cepat dan selalu siap 24 jam. Klaim yang diterima anggota berupa pembayaran kremasi mayat (pembakaran mayat hingga menjadi abu dan ambulans kalau diperlukan). Pihak Vihara juga bersedia menanggung kurang biaya jika suatu hari dalam pembayaran klaim, ternyata biaya untuk kremasi melebihi dari uang yang terkumpul dalam iuran dana abadi.

Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan di Vihara di tujukkan melalui

tercapainya tujuan dalam pengelolaan iuran dana abadi yaitu ketika umat-umat semakin harmonis sehingga ketika terjadi kematian umat-umat akan saling tolong-menolong dalam menyiapkan keperluan kremasi. Pengelolaan dana abadi ini diawasi oleh penasehat Vihara yang memiliki peran untuk memberikan arah kebijakan, masukan, nasehat dan pertimbangan-pertimbangan dalam pengelolaan dana abadi. Laporan keuangan Vihara ini akan menjadi pertanggungjawaban Vihara kepada umat dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan Vihara. Pertanggungjawaban ini akan dilaksanakan setiap akhir Puja Bakti (Bulan Terang dan Gelap) atau seminggu setelah mengadakan perayaan hari raya (jika mengundang umat dari vihara lain) dan menginformasikan melalui pesan *WhatsApp Group* Vihara.

Transparansi di dalam pengelolaan keuangan di Vihara di tujukkan melalui penyampaian informasi terkait kas masuk dan keluar melalui pesan *WhatsApp Group* Vihara, keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan dan diadakannya rapat pertanggungjawaban pengurus setiap seminggu setelah mengadakan perayaan hari raya (jika mengundang umat dari vihara lain). Dalam hal pembuatan suatu keputusan dan peraturan akan di tetapkan berdasarkan musyawarah mufakat dan secara kekeluargaan.

Bendahara Vihara Dharma Rangsi melaporkan kegiatan dananya melalui laporan keuangan sederhana menggunakan sistem komputerisasi yaitu perangkat lunak *Miscrosoft Excel* yang berisi tentang rincian penerimaan dan pengeluaran yang nantinya saldo untuk tahun lalu akan dibandingkan dengan rincian pengeluaran untuk tahun ini. PSAK 45 merupakan standar pelaporan keuangan yang masih terdengar asing dan baru bagi bendahara Vihara. Pencatatan tersebut juga sebagai bentuk kinerja bendahara karena telah diamanahkan oleh para umat secara tidak langsung dan sebagai bukti bahwa keuangan sudah dicatat dengan baik dan sejujur-jujurnya agar tidak terjadi fitnah atau kecurigaan. Oleh karena itu, pengurus menganggap laporan keuangan yang telah disajikan sudah sangat baik tanpa menggunakan standar sekalipun,

karena hal yang paling mereka utamakan adalah menjalankan amanah dari umat.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dan dikaitkan dengan tujuan dan manfaat penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran ke beberapa pihak. Pertama bagi pihak pengurus Vihara Dharma Rangsi supaya kedepannya pihak pengurus perlu mempelajari mengenai prinsip asuransi, agar kedepannya iuran dana abadi bisa diakui sebagai asuransi dimasyarakat luas. Selain itu dalam pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan lagi agar menjadi lebih profesional dan juga laporan keuangan agar bisa ditingkatkan lagi, yang nantinya bendahara bisa menerapkan pedoman pelaporan keuangan dari PSAK 45 ke dalam laporan keuangan Vihara, agar laporan keuangan Vihara lebih bisa dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Kedua bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan tempat ibadah lain sebagai objek penelitiannya agar dapat mengetahui perbedaan ataupun persamaan dari kegiatan yang mencerminkan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. 2013. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Bhagavant. 2019. *Saddhā - Keyakinan dalam Agama Buddha*. <https://bhagavant.com/saddha-keyakinan-dalam-agama-buddha>. Diakses tanggal 26 Agustus 2019.
- Dewi, Ni Ketut Juni Kalmi, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Trisna Herawati. 2015. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Tingkat Dadia (Studi Kasus Pada Dadia Punduh Sedahan Di Desa Pakraman Bila Bajang)*. Jurusan Akuntansi Program S1,

- Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 3 No. 1 Tahun 2015).
- Handayani, Putu Dian. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Sistem Dana Punia di Desa Pakraman Bangkang, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali*. Skripsi. Jurusan Akuntansi program S1, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Lalolo, Loina. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi. Edisi Ke 3*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Nurjannah. 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid: Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studipadamasjid Al-Markaz Al-Islamijenderal M. Jusuf)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Paritta, Pali. *PANCASILA (Lima Latihan Sila)*. <http://parittabuddhist.com>. Paritta dan Lagu Buddhis. Diakses tanggal 26 Agustus 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2006. No. 13. *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prasojo, Wahyu Dwi, 2017. *Analisis Pengelolaan Dana Rukun Kematian Sebagai Bentuk Asuransi Pada Organisasi Nirlaba*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Program S1, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Randa, Fransiskus. 2011. *Rekonstruksi Konsep Akuntabilitas Organisasi Gereja (Stud Etnografi Kritis Inkultratif pada Gereja Katolik di Tana Toraja)*. SNA 14. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press, Jakarta.
- Solihin, Dadang. 2007. *Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*.